

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan Kepala Desa/Lurah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Brebes.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Brebes.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Brebes.
4. Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Brebes.
5. Gaya kepemimpinan Kepala Desa/Lurah, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Brebes secara simultan.

B. Implikasi

1. Implikasi Praktis

Sebagai penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD). Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk meningkatkan kepatuhan Pajak PBB-P2 di Kabupaten Brebes.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Brebes, pemerintah sebaiknya :

1. Pemerintah Kabupaten khususnya BPPKAD, menggalakan sosialisasi perpajakan yang rutin dan berkala, agar pengetahuan Wajib Pajak mengenai PBB-P2 bertambah diikuti dengan kepatuhan pajak yang meningkat. Sebagian besar dari keterangan responden, terdapat sosialisasi perpajakan namun tidak rutin dan berkala. Hal tersebut mengakibatkan Wajib Pajak menjadi kurang *update* mengenai hal-hal baru khususnya PBB yang telah berubah menjadi PBB-P2.
2. Pemerintah terkait memberikan peringatan bagi Wajib Pajak yang lalai membayar PBB-P2. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pemberian surat peringatan secara berkala, tergantung lama waktu tunggaknya.
3. Memberikan edukasi pajak khususnya PBB-P2, agar Wajib Pajak tidak hanya sekedar membayar pajak, namun juga tahu apa jenis

pajak yang dibayarkan, bagaimana prosedur pembayarannya, bagaimana tata cara mendaftar menjadi Wajib Pajaknya, tahu tarif pajak yang ditetapkan, tahu mengenai adanya sanksi yang dikenakan jika lalai membayar pajak, serta yang terpenting Wajib Pajak mengetahui persis bahwa PBB-P2 adalah kewajiban yang harus dipenuhi.

2. Implikasi Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya perlu mengembangkan model penelitian yang telah dilakukan, dengan menambahkan variabel bebas lainnya. Seperti kualitas pelayanan, ketersediaan tempat pembayaran, dll. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel intervening maupun variabel moderasi, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data yang dilakukan. Awalnya peneliti menghendaki metode *door to door* agar jawaban yang diperoleh akurat. Namun, pada kenyataannya hal tersebut terhambat karena penelitian dilaksanakan pada musim panen padi, yang menyebabkan tidak ditemukannya responden baik pada jam pagi, siang, maupun sore. Jadi, peneliti melakukan penelitian dengan mendatangi orang-orang yang berkerumun. Selain itu, peneliti menyadari

bahwa keterbatasan pengumpulan data melalui kuesioner memiliki kelemahan-kelemahan seperti jawaban yang kurang cermat, dan responden yang menjawab asal-asalan serta tidak jujur. Keterbatasan lain dalam penelitian sangat disadari peneliti baik dari penelaahan penelitian, pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang, serta waktu dan tenaga. Hal ini merupakan kendala bagi peneliti untuk melakukan penyusunan yang mendekati sempurna, namun demikian bukan berarti hasil penelitian tidak valid dan realibel.